

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN, PERUNDANG - UNDANGAN, KEPASTIAN HUKUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

A. Teori Kekuasaan Kehakiman

1. Pengertian Kekuasaan Kehakiman

Pengertian kekuasaan kehakiman merujuk pada UUD 1945 Pasal 24 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang menyebutkan bahwa:

- (1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
- (3) Badan - badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Secara konstitusional, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Dalam hal ini, maksud dari kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah ketika hakim menghadapi persoalan hukum wajib bebas, tidak memihak, tidak terikat, tidak ada tekanan dari siapa pun baik dari kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif maupun masyarakat itu sendiri.⁴⁴ Namun hakim bukan berarti diperbolehkan melakukan tindakan sewenang – wenang, kebebasan hakim perlu memperhatikan dan memfokuskan pada kode etik yang diawasi oleh komisi

⁴⁴ K Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Keadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977, hlm. 17.

yudisial, asas umum berperkara yang baik (*general principles of proper justice*) dan peraturan perundang – undangan yang berlaku seperti hukum acara.⁴⁵ Berdasarkan penjelasan tersebut, maka eksistensi kekuasaan kehakiman menunjukkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum melalui Hakim dan badan peradilan dapat menancapkan prinsip - prinsip negara hukum, sendi – sendi hukum dan keadilan.⁴⁶

Menurut Bagir Manan, terdapat beberapa ciri - ciri dalam kekuasaan kehakiman yang merdeka, yaitu sebagai berikut:⁴⁷

- a. Kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah kekuasaan dalam menyelenggarakan peradilan atau fungsi yudisial yang meliputi kekuasaan memeriksa dan memutus suatu perkara atau sengketa dan kekuasaan membuat suatu ketetapan hukum;
- b. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dimaksudkan untuk menjamin kebebasan hakim dari berbagai kekhawatiran atau rasa takut akibat suatu putusan atau suatu ketetapan hukum;
- c. Kekuasaan kehakiman yang merdeka bertujuan menjamin hakim bertindak objektif, jujur dan tidak memihak;
- d. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dilakukan semata-mata melalui upaya hukum, baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa oleh dan dalam lingkungan kekuasaan kehakiman sendiri;
- e. Kekuasaan kehakiman yang merdeka melarang segala bentuk campur tangan dari kekuasaan diluar kekuasaan kehakiman;

⁴⁵ Imam Anshori Saleh, *Konsep Pengawasan Kehakiman*, Setara Press, Malang, 2014, hlm. 131.

⁴⁶ Eka Kusnita, (*et. al*), *Pembatasan Upaya Hukum Kasasi dalam Sengketa Tata Usaha Negara*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 2, 2015, hlm. 14.

⁴⁷ Imam Anshori Saleh, *Op.Cit*, hlm. 122 – 123.

- f. Semua tindakan terhadap hakim semata mata dilakukan semata-mata dilakukan menurut undang - undang.

2. Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman

a. Hakim

Pengertian Hakim berdasarkan KBBI adalah orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau mahkamah.⁴⁸ Selain itu, pengertian hakim diatur pula oleh peraturan perundang – undangan yakni berdasarkan Pasal 1 butir 5 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan:

“Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.”

Pengaturan dan kedudukan hakim diatur pada konstitusi dinilai sangat penting karena perlu ada pengaturan secara khusus mengenai perlakuan hukum terhadap orang yang menduduki jabatan – jabatan tertentu dalam negara. Dengan demikian, terdapat kriteria yang dapat menentukan secara normatif seperti kewenangan dan kualitas untuk mengatur serta menentukan hal – hal yang berkaitan dengan Lembaga negara dimaksud.⁴⁹ Sejalan dengan ketentuan tersebut, Tugas utama profesi hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili semua perkara yang diajukan kepadanya. Oleh karena itu, hakim dalam mengadili perkara perlu mempertimbangkan dan menggali nilai – nilai

⁴⁸ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hakim> Diakses pada hari Minggu 14 Maret 2021 pukul 20:24 WIB.

⁴⁹ Jimly Asshiddiqie, *Sengketa Kewenangan antar Lembaga Negara*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm. 53 -54.

filosofis, yuridis dan sosiologis dalam masyarakat. Dalam kondisi dan sistem hukum yang demikian hakim pun dituntut untuk memperhatikan ketentuan berikut Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan:

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

b. Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung

Ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 senada dengan Pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Kemudian, berkaitan dengan ketentuan tersebut diatur lebih lanjut pada Pasal 25 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga menyebutkan:

- (1) Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Peradilan militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (4) Peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Fungsi Kekuasaan Kehakiman

Berdasarkan Pasal 1 butir UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa:

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.”

Dengan demikian, penyelenggaraan kekuasaan kehakiman atau peradilan di Indonesia merupakan suatu kehendak konstitusi dalam rangka memberikan perlindungan hukum, menjamin keadilan serta kepastian hukum terhadap rakyat secara maksimal.⁵⁰

4. Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman

Definisi asas hukum merupakan unsur terpenting dalam pembentukan peraturan perundang – undangan. Sejalan dengan uraian tersebut, pengertian asas hukum menurut Van Eikema Hommes asas hukum bukanlah norma-norma hukum konkrit, tetapi ia adalah sebagai dasar-dasar pikiran umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku.⁵¹ Secara luas, asas (*principle*) atau (*legal principle*) bukanlah peraturan hukum konkret, melainkan pikiran

⁵⁰ Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Depok, 2020. hlm. 17.

⁵¹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Legal theory dan Teori Peradilan Judicialprudance*, Kencana, Makasar, 2007, hlm. 55.

dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari hukum positif yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang – undangan.⁵² Kemudian, pada umumnya asas – asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman terdiri dari:⁵³

- a. Asas objektivitas artinya dalam memeriksa perkara dan menjatuhkan putusan hakim harus objektif dan tidak boleh memihak;
- b. Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan artinya adalah acara yang jelas, mudah dipahami, dan tidak berbelit – belit;
- c. Asas semua orang sama dimata hukum (*equality before the law*);
- d. Asas hakim pasif mengatur bahwa hakim dilarang untuk memperluas ruang lingkup pokok perkara dan memberikan putusan terhadap apa yang tidak diminta oleh Penggugat;
- e. Asas hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak atau kurang jelas;
- f. Asas hakim dianggap mengetahui dan memahami hukum berdasarkan adagium (*ius curia novit/curia novit jus*);⁵⁴
- g. Asas terbuka untuk umum, asas ini dimaksudkan untuk lebih menjamin objektivitas kekuasaan kehakiman sehingga makna prinsip persidangan terbuka untuk umum benar – benar tercapai.

B. Teori Perundang – Undangan

1. Pengertian Perundang – Undangan

⁵² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta, Liberty, 2008, hlm. 33.

⁵³ *Ibid*, hlm. 24.

⁵⁴ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 821.

Dalam kehidupan bernegara, pada pokoknya diatur oleh peraturan perundang – undangan baik tertulis yang berlaku umum (*algemeen geldend*) ataupun tidak tertulis (*ongeschreven recht*). Berbagai aspek kehidupan warga masyarakat termasuk pemerintahan itu sendiri harus patuh dan tunduk atas peraturan yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Permasalahannya adalah, apakah dalam pembuatan peraturan tersebut sudah sesuai koridor dan menciptakan kesejahteraan bagi warga masyarakat. Karena pada praktik tampaknya belum menciptakan harmonisasi yang baik antara peraturan 1 (satu) dengan yang lainnya dimana menciptakan kesenjangan, permasalahan hukum oleh karena itu, diperlukan peraturan perundang – undangan yang baik.

Penulis setuju pada penjelasan diatas yang demikian itu, berdasarkan fondasi yang demikian itu juga bahwa dalam membentuk dan membuat peraturan perundang – undangan terdapat beberapa teori yang bisa dijadikan acuan untuk merancang hierarki peraturan perundang – undangan yaitu teori hukum berjenjang. Istilah perundang-undangan pada awalnya terjemahan dari beberapa bahasa asing yakni (*legislation*) yang diartikan sebagai perundang - undangan dan pembuatan undang - undang (*wetgeving*), diterjemahkan dengan pengertian membentuk undang-undang dan keseluruhan daripada undang-undang negara, serta (*gesetzgebung*), yang diartikan sebagai perundang – undangan.⁵⁵ Menurut S.J Fockema Andrae, sebagaimana dikutip oleh Maria Farida Indrati, pengertian (*wetgeving*) diartikan sebagai berikut:

⁵⁵ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang - undangan Jenis, Fungsi, Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 10.

- a. Perundang - undangan merupakan proses pembentukan atau proses membentuk peraturan negara baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah;
- b. Perundang - undangan adalah segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Sedangkan menurut A. Hamid Attamimi menjelaskan bahwa perundang – undangan di Indonesia bersifat normatif – kognitif yang mencakup 3 (tiga) ranah penting:

- a. Proses perundang – undangan;
- b. Metode perundang – undangan;
- c. Teknik perundang – undangan.

Kemudian, untuk memperkuat legitimasi suatu perundang – undangan, setidaknya harus memiliki dasar kewenangan yang jelas, kesesuaian dengan bentuknya dan berkesesuaian dengan materinya.⁵⁶ Lebih lanjut tentang fenomena eksistensi perundang – undangan di Indonesia merupakan suatu kenyataan yang dapat dipahami dan dianggap wajar apabila dalam (*rechtsstaat*) yang modern terjadi banjir peraturan - peraturan yang tidak selalu baik dan benar. Perlu dipahami bahwa banjir peraturan tersebut tidak dapat dibendung tetapi hanya dapat ditertibkan dan diperbaiki.⁵⁷

⁵⁶ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang – Undangan: Proses dan Teknik Penyusunan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 229.

⁵⁷ Hamid S. Attamimi, *Teori Perundang - undangan Indonesia*, Orasi Ilmiah Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap FH-UI, Jakarta, 1992, hlm. 3.

Dalam sistem perundang – undangan nasional, UU diartikan dan dipahami tidak hanya sebagai produk politik hukum melainkan manifestasi ketaatan asas hukum yang diatur secara hierarkis (*hierarchically generated*) yang dikenal oleh ilmu pengetahuan hukum sebagai teori hukum berjenjang (*die theorie vom stufenordnung der rechtsnormen*) yang dikembangkan Hans Nawiasky.⁵⁸ Teori ini mempertegas bahwa norma hukum yang di bawah mendapatkan validasi dari norma yang lebih tinggi, sedangkan norma yang lebih tinggi tersebut berpacu pada norma dasar yang abstrak (*grundnorm*). Hans Kelsen menyebut hal ini sebagai teori validasi norma hukum (*validity of legal norm theory*).⁵⁹ Lebih lanjut bahwa Hans Kelsen berpendapat bahwa norma – norma hukum itu memiliki tingkatan yang berjenjang dalam suatu hierarki, artinya norma yang lebih rendah berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi.

2. Asas Perundang – undangan

Pada dasarnya asas pembentukan perundang – undangan adalah suatu pedoman atau suatu rambu – rambu dalam pembentukan peraturan perundang – undangan yang baik.⁶⁰ Terdapat beberapa ahli yang mengemukakan berbagai asas dalam pembentukan perundang – undangan, maka penulis akan mengemukakan 2 (dua) ahli yang selama ini berkecimpung dalam bidang pembentukan peraturan perundang – undangan. Menurut I.C Van Der Vlies dia membagi asas – asas dalam 2 (dua) bentuk yaitu asas formal dan asas material. Asas – asas formal meliputi:⁶¹

⁵⁸ Hans Kelsen, *The Pure Theory of Law*, University of California Press, 1967, hlm. 1 -3.

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 30 -36.

⁶⁰ Maria Farida Indrati, *Op.Cit*, hlm. 252.

⁶¹ *Ibid*, hlm. 254.

- a. Asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*);
- b. Asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*);
- c. Asas perlunya pengaturan (*het noodzakelijkheids beginsel*);
- d. Asas dapatnya dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*);
- e. Asas consensus (*het beginsel van consensus*).

Asas – asas material meliputi:

- a. Asas tentang terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijke terminology en duidelijke systematiek*);
- b. Asas tentang dapat dikenali (*het beginsel van de kenbaarheid*);
- c. Asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechtgelijheids-beginsel*);
- d. Asas kepastian hukum (*het rechtszekerheids beginsel*);
- e. Asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual (*het beginsel van de individuele rechtsbedeling*).

Berbeda dengan A. Hamid Attamimi yang berpendapat bahwa pembentukan perundang – undangan Indonesia yang patut adalah, sebagai berikut:⁶²

- a. Asas cita hukum Indonesia Pancasila;
- b. Asas negara berdasarkan atas hukum;
- c. Asas pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi UUD 1945;
- d. Asas tujuan yang jelas;
- e. Asas perlunya pengaturan;
- f. Asas organ/lembaga dan materi muatan yang tepat;
- g. Asas dapat dilaksanakan;

⁶² *Ibid*, hlm. 255 – 256.

- h. Asas dapat dikenali;
- i. Asas perlakuan yang sama dalam hukum;
- j. Asas kepastian hukum;
- k. Asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual.

Sejalan dengan hal tersebut, sebagai sebuah peraturan perundang – undangan terikat pada asas – asas pembentukan perundangan – undangan.

Adapun asas – asas pembentukan peraturan misalnya:⁶³

- a. *Asas lex superior derogate legi inferiori*
artinya peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi menyimpangi / mengalahkan / menyampingkan peraturan perundang – undangan yang lebih rendah;
- b. *Asas lex postpriori derogate legi priori*
artinya peraturan perundang – undangan yang baru mengalahkan / menyampingkan peraturan perundang – undangan yang lama;
- c. *Asas lex specialis derogate legi generali*
artinya peraturan perundang – undangan yang bersifat khusus mengalahkan / menyampingkan peraturan perundang – undangan yang bersifat umum.

Sebelumnya, dari beberapa uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa peraturan perundangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi / sejajar. Untuk itu UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara lalu UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak boleh bertentangan 1

⁶³ Ahmad Redi dan Ibnu Sina Chandranegara, *Op.Cit.* hlm. 17.

(satu) dan yang lainnya bahkan dengan UUD 1945 termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai konkretisasi UUD 1945. Peraturan perundang – undangan apa pun latar belakang lahirnya pembuatan peraturan tersebut haruslah tunduk dan patuh dengan asas ini. Jika tidak, akan mengacaukan tujuan dan eksistensi peraturan perundang – undangan itu sendiri.⁶⁴

C. Teori Kepastian Hukum

1. Pengertian Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. Dalam perkembangannya terdapat istilah yang begitu sering didengungkan oleh orang – orang hukum yaitu (*ubi jus incertum, ibi jus nullum*) yang berarti dimana tiada kepastian hukum, disitu tidak ada hukum dan (*ubi societas ibi ius*) yang berarti dimana ada masyarakat, di situ ada hukum.⁶⁵ Syarat utama hadirnya kepastian hukum di suatu negara adalah terdapat perundang – undangan yang jelas dan dipraktikkan dengan baik oleh para profesi penegak hukum dan warga masyarakat itu sendiri.⁶⁶

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi. *Pertama*, mengenai soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal – hal yang konkret. Maka para pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus sebelum memulai suatu perkara. *Kedua*, kepastian hukum berarti keamanan hukum secara tidak

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 17.

⁶⁵ Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 82.

⁶⁶ Abdul Rachmad Budiono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm. 22.

langsung berarti perlindungan bagi para pihak terhadap tindakan kesewenangan para profesi penegak hukum.⁶⁷

Menurut Jan Michiel Otto, berpendapat bahwa kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun Otto lebih lanjut mendefinisikan kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:⁶⁸

- a. Tersedia aturan -aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara;
- b. Instansi - instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan - aturan tersebut;
- d. Hakim - hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum;
- e. Keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian. *Pertama*, terdapat aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang dibolehkan dan dilarang. *Kedua*, keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan penguasa karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu warga masyarakat dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan, sanksi, atau dilakukan oleh negara terhadap warga masyarakat.⁶⁹

2. Tujuan Kepastian Hukum

⁶⁷ Shidarta, *Op.Cit*, hlm. 83.

⁶⁸ Jan Michiel Otto, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang*, terjemahan Tristam Moeliono Komisi Hukum Nasional, 2003, hlm. 5.

⁶⁹ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23.

Kehadiran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari bermacam – macam sudut. Para penegak hukum dan para badan dan/atau pejabat pemerintahan akan melihat dan mengartikan hukum sebagai suatu bangunan perundang – undangan. Bagi mereka hukum itu tampil, hadir dan tidak ada keraguan – raguan lagi karena mereka memang mengharuskan demikian. Tetapi permasalahannya adalah apakah tujuan kepastian hukum itu hadir seluruh warga masyarakat.

Dalam realitas kehidupan sehari – hari tujuan hukum para yuris sepakat bahwa tujuan hukum yang utama ada 3 (tiga) yaitu:⁷⁰

- a. Keadilan;
- b. Kepastian;
- c. Kemanfaatan.

D. Peradilan Tata Usaha Negara

1. Pengertian Peradilan Tata Usaha Negara

Dengan kehadirannya PTUN dalam sistem hukum Indonesia, maka perwujudan negara hukum (*rechtstaat*) dianggap telah menepati amanat konstitusi yang menegaskan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara berdasar hukum (*rechtstaat*) bukan negara kekuasaan (*machtstaats*). Di balik proses yang Panjang dan berliku dalam pembentukan PTUN tersirat perjuangan yang tidak mudah untuk mewujudkan kontrol terhadap kekuasaan eksekutif. Konsekuensi yang harus diterima sebagai negara hukum adalah memunculkan kewajiban bagi negara untuk melaksanakan prinsip berkeadilan. Oleh karena itu, konstitusional berada di tangan rakyat maka sudah tentu kekuasaan

⁷⁰ Shidarta, *Op.Cit*, hlm. 79.

pemerintahan yang di laksanakan oleh pemerintah harus di awasi oleh yudikatif.⁷¹

Berdasarkan Pasal 4 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara definisi PTUN menyebut:

“Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara.”

Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 1 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebut:

“Pengadilan adalah pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi tata usaha negara di lingkungan peradilan tata usaha negara.”

Dengan demikian, PTUN adalah tempat untuk mengadili suatu sengketa atau perkara TUN yang dilakukan melalui proses peradilan yang sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku baik di tingkat pertama dan tingkat banding. Lebih lanjut, dalam konsiderans bagian menimbang UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa tujuan pembentukan PTUN adalah:

- a. Untuk menjamin persamaan kedudukan warga masyarakat dalam hukum dan terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras antara aparatur di bidang tata usaha negara dengan para warga masyarakat;
- b. Sebagai usaha untuk membina, menyempurnakan, dan menertibkan aparatur di bidang tata usaha negara, agar mampu menjadi alat yang

⁷¹ Enrico Simanjuntak, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Transformasi dan Refleksi*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2018, hlm. 24.

efisien, efektif, bersih serta berwibawa dan yang dalam melaksanakan tugasnya selalu berdasarkan hukum dengan dilandasi semangat dan sikap pengabdian untuk masyarakat;

- c. Sebagai sarana untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum, sehingga dapat memberikan pengayoman kepada masyarakat, khususnya dalam hubungan antara Badan dan/atau pejabat TUN dengan masyarakat.

2. Asas Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

Paul Scholten sebagaimana dikutip oleh Bruggink⁷² berpendapat bahwa asas hukum merupakan pikiran – pikiran dasar yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum masing – masing dirumuskan dalam peraturan perundang – undangan dan putusan hakim yang berkenaan dengan ketentuan serta keputusan lainnya. Terkait penjelasan tersebut, terdapat beberapa asas dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yaitu:⁷³

- a. Asas praduga *rechmatig* (*vermoeden van rechmatigheid, prae-sumptio iustae causa*). Dengan asas ini setiap tindakan pemerintah selalu dianggap (*rechmatig*) sampai ada pembatalan. Lihat Pasal 67 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986;
- b. Asas gugatan pada dasarnya tidak dapat menunda pelaksanaan keputusan TUN yang dipersengketakan, kecuali ada kepentingan yang mendesak dari Penggugat. Lihat Pasal 67 ayat (1) dan ayat (4) huruf a UU No. 5 Tahun 1986;

⁷² J.J.H. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum Pengertian – Pengertian Dasar dalam Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 119 – 120.

⁷³ Zairin Harahap, *Op.Cit*, hlm. 24 – 27.

- c. Asas para pihak harus didengar (*audi et alteram partem*). Para pihak mempunyai kedudukan yang sama dan harus diperlakukan dan diperhatikan secara adil. Hakim tidak dibenarkan hanya memperhatikan alat bukti, keterangan, atau penjelasan salah satu pihak saja;
- d. Asas kesatuan beracara dalam perkara sejenis baik dalam pemeriksaan di pengadilan (*judex facti*), maupun kasasi dengan MA sebagai puncaknya. Atas dasar satu kesatuan hukum berdasarkan Wawasan Nusantara, maka dualisme hukum acara dalam wilayah Indonesia menjadi tidak relevan;
- e. Asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari segala macam campur tangan kekuasaan yang lain baik secara langsung dan tidak langsung bermaksud untuk mempengaruhi keobjektifan putusan pengadilan. Lihat Pasal 24 UUD 1945 Juncto Pasal 3 UU No. 48 Tahun 2009;
- f. Asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, sederhana adalah hukum acara yang mudah dipahami dan tidak berbelit - belit. Dengan hukum acara yang mudah dipahami peradilan akan berjalan dalam waktu yang relatif cepat. Dengan demikian biaya berperkara juga menjadi ringan. Lihat Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009;
- g. Asas hakim aktif, sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap pokok sengketa hakim mengadakan rapat permusyawaratan untuk menetapkan apakah gugatan dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar atau dilengkapi dengan pertimbangan (Pasal 62 UU No. 5 Tahun 1986), dan pemeriksaan persiapan untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat

kurang jelas, sehingga Penggugat perlu untuk melengkapinya (Pasal 63 UU No. 5 Tahun 1986). Dengan demikian asas ini memberikan peran kepada hakim dalam proses persidangan guna memperoleh suatu kebenaran materiil dan untuk itu UU No. 5 Tahun 1986 mengarah pada pembuktian bebas. Bahkan, jika dianggap perlu untuk mengatasi kesulitan Penggugat memperoleh informasi atau data yang diperlukan, maka hakim dapat memerintahkan Badan dan/atau Pejabat TUN sebagai pihak tergugat itu untuk memberikan informasi atau data yang diperlukan itu (Pasal 85 UU No. 5 Tahun 1986).

- h. Asas sidang terbuka untuk umum, asas ini membawa konsekuensi bahwa semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Lihat Pasal 13 UU No. 48 Tahun 2009 *Juncto* Pasal 70 UU No. 5 Tahun 1986;
- i. Asas peradilan berjenjang, jenjang peradilan di mulai dari tingkat yang paling bawah yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara, kemudian Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan puncaknya adalah Mahkamah Agung. Dengan dianutnya asas ini, maka kesalahan dalam putusan pengadilan yang lebih rendah dapat dikoreksi oleh pengadilan yang lebih tinggi. Terhadap putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap dapat diajukan upaya hukum banding kepada PTTUN dan kasasi kepada Mahkamah Agung. Sedangkan terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat diajukan upaya hukum permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.
- j. Asas Pengadilan sebagai upaya terakhir untuk mendapatkan keadilan. Asas ini menempatkan pengadilan sebagai (*ultimum remedium*).

Sengketa Tata Usaha Negara sedapat mungkin terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui upaya administratif yang diatur dalam Pasal 48 UU No. 5 Tahun 1986 lebih menunjukkan penyelesaian ke arah itu. Apabila musyawarah tidak mencapai mufakat, maka barulah penyelesaian melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dilakukan.

- k. Asas obyektivitas, untuk tercapainya putusan yang adil, maka hakim atau panitera wajib mengundurkan diri, apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan tergugat, Penggugat atau penasihat hukum atau antara hakim dengan salah seorang hakim atau panitera juga terdapat hubungan sebagaimana yang di sebutkan di atas, atau hakim atau panitera tersebut mempunyai kepentingan langsung dan tidak langsung dengan sengketanya. Lihat Pasal 78 dan Pasal 79 UU No. 5 Tahun 1986.

3. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara

Pengertian Kompetensi berdasarkan KBBI adalah kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan sesuatu).⁷⁴ Secara praktik, sebagaimana yang dikatakan S.F. Marbun bahwa kompetensi PTUN di bagi menjadi 2 (dua) yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relatif.⁷⁵ Secara yuridis ketentuan kompetensi absolut PTUN yang dapat diartikan dengan sengketa TUN di atur pada Pasal 1 Angka 10 UU No. 51 Tahun 2009 tentang

⁷⁴ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kompetensi> Diakses pada hari Sabtu 20 Maret 2021 pukul 13:17 WIB.

⁷⁵ S.F. Marbun, *Peradilan Tata Usaha Negara, loc.cit*, hlm. 59.

Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebut:⁷⁶

“Sengketa tata usaha negara yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.”

Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebut Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa TUN. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 50 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebut Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa TUN di tingkat pertama.

Dalam praktik hukum acara PTUN dalam mengadili berkompetensi untuk *Pertama*, memeriksa dan memutus sengketa TUN. *Kedua*, memeriksa dan memutus sengketa TUN di tingkat pertama dan terakhir di dalam daerah hukumnya. Serta *Ketiga*, kompetensi PTUN di tingkat Mahkamah Agung adalah tahap kasasi dan peninjauan kembali.⁷⁷ Ketiga hal tersebut diatur pada ketentuan hukum yang berlaku yaitu UU No.5/1986 dan UU No/48/2009.

Istilah selanjutnya, yaitu kompetensi relatif PTUN adalah kompetensi pengadilan ditentukan berdasarkan wilayah hukum yang menjadi kewenangannya. Suatu pengadilan dapat berwenang memeriksa dan mengadili suatu perkara jika salah satu pihak atau kedua belah pihak yang bersengketa

⁷⁶ Lihat Penjelasan Pasal 1 Angka 10 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

⁷⁷ Lihat Penjelasan Pasal 131 dan 132 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

berkedudukan di wilayah hukumnya.⁷⁸ Kompetensi relatif PTUN diatur pada ketentuan Pasal 6 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebut:

- (1) Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di kota madya atau ibukota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota madya atau kabupaten.
- (2) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota provinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.

4. Ciri atau Karakteristik Peradilan Tata Usaha Negara

Pada pokoknya, hukum acara PTUN di Indonesia terdapat ciri – ciri khusus menjadi karakteristik PTUN antara lain:

- a. Hakim berperan lebih aktif dalam proses persidangan, guna mencari kebenaran materiil. Keaktifan hakim. Lihat Pasal 63 ayat (2) butir a dan b, Pasal 80, Pasal 85, Pasal 103 ayat (1), dan Pasal 107 UU No. 5 Tahun 1986;
- b. Sistem pembuktian mengarah kepada pembuktian bebas (*vrijbewijs*) yang terbatas. Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, serta penilaian pembuktian dan menentukan secara limitatif mengenai alat – alat bukti yang digunakan. Lihat Pasal 107 dan Pasal 100 UU No. 5 Tahun 1986;
- c. Gugatan di Pengadilan TUN tidak bersifat menunda Pelaksanaan keputusan TUN yang digugat. Lihat Pasal 67 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986;

⁷⁸ Enrico Simanjuntak, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Transformasi dan Refleksi*, Op.Cit, hlm. 69.

- d. Terhadap Putusan Hakim Pengadilan TUN berlaku asas (*erga omnes*), artinya bahwa putusan itu tidak hanya berlaku bagi para pihak yang bersengketa tetapi juga berlaku bagi pihak-pihak lain yang terkait;
- e. Dalam proses pemeriksaan di persidangan berlaku asas (*audi alteram partem*) yaitu para pihak yang terlibat dalam sengketa harus diberi kesempatan yang sama untuk didengarkan penjelasannya sebelum Hakim memberikan putusan;
- f. Dimungkinkan adanya peradilan tanpa kehadiran tergugat (*in absentia*)
Lihat Pasal 72 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986.

E. Penyelenggaraan Pemerintahan

1. Pengertian Pemerintah dan Pemerintahan

C.F Strong memaparkan pemerintah dalam arti luas adalah organisasi negara yang utuh dengan segala dan seluruh alat kelengkapan negara yang memiliki fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif. Sedangkan pengertian pemerintahan dalam arti yang sempit, hanya mengacu pada satu fungsi saja, yakni fungsi eksekutif.⁷⁹ Secara umum pemerintahan merupakan organisasi atau wadah orang yang mempunyai kekuasaan dan Lembaga yang mengurus masalah kenegaraan serta kesejahteraan rakyat dan bangsa. Sedangkan pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang – undang di wilayah tertentu.⁸⁰

2. Urusan Pemerintahan

⁷⁹ C.F. Strong, *Modern Political Constitution*, Sidgwick and Jackson, London, 1963, hlm. 109.

⁸⁰ <https://jatim.bps.go.id/subject/101/pemerintahan.html> Diakses pada hari Sabtu 20 Maret 2021 pukul 18:53 WIB.

Berdasarkan Pasal 1 butir 5 PP No.38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mengatur tentang pemaknaan urusan pemerintahan yaitu:⁸¹

“fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.”

Lebih lanjut, pembagian urusan pemerintahan merujuk pada ketentuan Pasal 9 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terbagi menjadi 3 (tiga) klasifikasi. *Pertama*, urusan pemerintahan absolut. *Kedua*, urusan pemerintahan konkuren. *Ketiga*, urusan pemerintahan umum.⁸²

a. Urusan pemerintahan absolut berdasarkan Pasal 9 ayat (2) *Juncto* Pasal 10 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebut:

- 1) Politik Luar Negeri;
- 2) Pertahanan;
- 3) Keamanan Yustisi;
- 4) Moneter dan Fiskal Nasional;
- 5) Agama.

b. Urusan pemerintahan konkuren berdasarkan Pasal 9 ayat (2) *Juncto* Pasal 10 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebut:

- 1) Wajib

Pelayanan Dasar, terbagi menjadi 10 (sepuluh) klasifikasi, yaitu:

- a) Pendidikan;

⁸¹ Lihat Penjelasan Pasal 1 butir 5 Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

⁸² Lihat Penjelasan Pasal 9 dan Pasal 10 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

- b) Kesehatan;
- c) Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d) Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e) Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan;
- f) Sosial.

Bukan Pelayanan Dasar, terbagi menjadi 19 (Sembilan belas) klasifikasi, yaitu:

- a) Tenaga kerja;
- b) Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c) Pangan;
- d) Pertanahan;
- e) Lingkungan hidup;
- f) Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g) Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- h) Pemberdayaan masyarakat dan desa;
- i) Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- j) Perhubungan;
- k) Komunikasi dan informatika;
- l) Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- m) Penanaman modal;
- n) Kepemudaan dan olahraga;
- o) Statistik;
- p) Persandian;
- q) Kebudayaan;

r) Perpustakaan;

s) Kearsipan.

2) Pilihan

Terbagi menjadi 10 (sepuluh) klasifikasi, yaitu:

a) Kelautan dan perikanan;

b) Pariwisata;

c) Pertanian;

d) Kehutanan;

e) Energi dan sumber daya mineral;

f) Perdagangan;

g) Perindustrian;

h) Transmigrasi.

c. Urusan pemerintahan umum berdasarkan Pasal 9 ayat (2) *Juncto* Pasal

10 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebut:

1) Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;

2) Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;

3) Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya;

4) Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan;

5) Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota;

6) Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;

- 7) Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

3. Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Menurut Sjachran Basah, pemerintah dalam menjalankan aktivitasnya khususnya dalam mewujudkan tujuan negara atau mengupayakan (*bestuurszorg*) melalui pembangunan, tidak berarti pemerintah dapat bertindak sewenang – wengangnya melainkan berbagai sikap haruslah dipertanggung jawabkan.⁸³ Dengan adanya penjelasan tersebut maka, pertanggung jawaban setiap tindakan pemerintah juga merupakan kemestian dalam negara hukum yang menjunjung tinggi nilai – nilai kebenaran dan keadilan. Lebih lanjut Jimly berpendapat implikasi hukum yang terjadi adalah segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang – undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan.⁸⁴

a. Pengertian Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Menurut Jazim Hamidi berdasarkan penelitian yang dia lakukan menemukan beberapa pengertian asas umum pemerintahan yang baik sebagai berikut:⁸⁵

- 1) Asas umum pemerintahan yang baik merupakan nilai – nilai etik yang hidup dan berkembang dalam lingkungan hukum administrasi negara;

⁸³ Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum atas Sikap Tindak Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 68.

⁸⁴ Solechan, *Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik Dalam Pelayanan Publik*, *Administrative Law & Governance Journal*; Volume 2 Issue 3, 2019.

⁸⁵ Jazim Hamidi, *Penerapan Asas - Asas Umum Pemerintahan yang layak (AAUPB) di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 24.

- 2) Asas umum pemerintahan yang baik berfungsi sebagai pegangan bagi pejabat administrasi negara dalam menjalankan fungsinya, merupakan alat uji bagi hakim administrasi dalam menilai tindakan administrasi negara yang berwujud penetapan (*beschikking*), dan sebagai dasar pengajuan gugatan bagi pihak Penggugat;
- 3) Sebagian besar dari AAUPB masih merupakan asas - asas yang tidak tertulis, masih abstrak, dan dapat digali dalam praktik kehidupan di masyarakat;
- 4) Sebagian asas yang lain sudah menjadi kaidah hukum tertulis dan terpecah dalam berbagai peraturan hukum positif. Sebagian asas telah berubah menjadi kaidah hukum tertulis, namun sifatnya tetap sebagai asas hukum.

b. Fungsi Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Dalam negara hukum modern, asas umum pemerintahan yang baik dimaksudkan sebagai sarana perlindungan hukum (*rechtsbescherming*) dan dijadikan sebagai instrument untuk peningkatan perlindungan hukum (*verhoogde rechtsbescherming*) bagi warga masyarakat dari tindakan pemerintah. Lebih lanjut, asas umum pemerintahan yang baik dijadikan sebagai dasar penilaian dalam peradilan dan upaya administrasi, di samping sebagai norma hukum tidak tertulis bagi tindakan pemerintahan. Asas umum pemerintahan memiliki arti penting dan fungsi sebagai berikut:⁸⁶

⁸⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019, hlm. 238.

- 1) Bagi administrasi negara, bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan penafsiran dan penerapan terhadap ketentuan peraturan perundang – undangan yang bersifat multitafsir, samar atau tidak jelas. Sekaligus, membatasi dan menghindari kemungkinan administrasi negara mempergunakan (*freies ermessen*) melakukan kebijakan yang jauh menyimpang dari ketentuan perundang – undangan;
- 2) Bagi warga masyarakat, sebagai pencari keadilan asas umum pemerintahan yang baik dapat dipergunakan sebagai dasar gugatan. Lihat Pasal 53 UU No.5 Tahun 1986;
- 3) Bagi Hakim PTUN, dapat dipergunakan sebagai alat menguji dan membatalkan keputusan yang dikeluarkan badan atau pejabat tata usaha negara;
- 4) Kecuali itu, asas umum pemerintahan yang baik berguna bagi badan legislatif dalam merancang undang – undang.

Untuk memperjelas bahwa tujuan dari asas umum pemerintahan yang baik adalah untuk meningkatkan pelaksanaan pelayanan dan kesejahteraan terhadap masyarakat lebih dominan. Salah satu aspek ukuran keberhasilannya adalah terwujudnya kehidupan yang baik, adil dalam berbagai hal.